



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 13 April 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jirak, Rt.002/rw.001, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Peniraman, 24 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Simpang Monterado, Rt. 001/rw. 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 20 Agustus 2019, dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/03/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniani anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon selama satu bulan dua minggu, kemudian termohon pindah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sejak Agustus tahun 2014, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan;
  - a. Termohon sering merasa cemburu tidak berdasar (cemburu buta) terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kadiaman bersama Sejak akhir Agustus 2014 dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 5 tahun, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi pihak keluarga Termohon, tetapi tidak diketahui sampai sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio Citra Singkawang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang Nomor 49/03/VII/2014 Tanggal 25 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Nomor : 140/263/SK/Pemdes/MB/2019 tanggal 9 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Saksi 1, umur 40, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Simpang Monterado RT. 001 RW. 001 Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam dengan lafaz “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Tati Rohani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.

Saksi lupa kapan menikahnya, namun diperkirakan sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

anak 1 (satu) orang bernama Aurika Solehati, lahir 15 Juni 2009

sekarang ikut Pemohon;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri

Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan tahu dari cerita

Pemohon kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon adalah karena Termohon jarang memberi nafkah batin kepada

Hal. 5 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maksudnya, Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk

berhubungan badan dengan berbagai alasan seperti capek dan lain-lain;

- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Pemohon dan Termohon

karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon contohnya

Termohon tidak mau mengantar Pemohon berobat saat Pemohon sakit

sehingga adik Pemohon atau paman Pemohon yang mengantar

Pemohon berobat;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dari curhat

Pemohon kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

sejak Januari 2019, Termohon pergi dari rumah tidak diketahui

keberadaannya sekarang;

- Bahwa Termohon pergi atas keinginannya sendiri, bukan karena

diusir;

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon ada datang ke

rumah kediaman bersama saat Pemohon tidak ada di rumah. namun

tidak menginap dan pergi lagi dengan membawa anak Pemohon dan

Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Romo Kecamatan

Sanggau Ledo, lalu saksi yang menjemput anak Pemohon dan

Termohon pulang;

- Bahwa saat saksi menjemput anak Pemohon dan Termohon di

rumah orang tua Termohon tidak bertemu dengan Termohon, katanya

Termohon bekerja di Jagoi Babang, namun tidak tahu alamat persisnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;

- Bahwa saat saksi ke rumah orang tua Termohon tidak

membicarakan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon

karena sudah sama tahu dan disuruh jalani saja;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi 2, umur 51, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Dusun Banan Laik RT. 03 RW. 01 Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, saksi adalah adik ipar Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam dengan lafaz “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Tati Rohani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Aurika Solehati, lahir 15 Juni 2009 sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa sejak lebih setahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi bertamu ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak jelas apa masalah yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu. Pemohon pernah curhat bahwa Pemohon kurang terpenuhi kebutuhan batinnya maksudnya Termohon sering menolak diajak berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk berhubungan badan;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab lain dari pertengkaran

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan, Termohon pergi dari rumah tidak

diketahui keberadaannya sekarang;

- Bahwa Termohon pergi atas keinginannya sendiri, bukan karena

diusir;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Termohon tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Rukun dan Harmonis namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon jarang memberi nafkah bathin Pemohon, Termohon kurang perhatian terhadap suami, Termohon tidak pernah peduli terhadap suami. setelah kejadian tersebut tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga Permohonan ini di ajukan sudah kurang lebih 3 bulan Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak di ketahui alamatnya. Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan orang tua tetapi tidak di ketahui sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu Hakim menilai Termohon secara diam-diam mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh **Kepala Desa Pawangi tanggal 25 Maret 2019 Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, yang isinya menerangkan bahwa Tinasih Wulandari (Termohon) tidak berada di tempat sejak tahun 2016**. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi pokok perkara dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhtarom bin Junet dan Muhammad Rokhim bin Samsul Huda untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar curhatan Pemohon. Penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak mau diajak untuk berhubungan badan dengan alasan capek. Penyebab lain adalah Termohon tidak peduli terhadap Pemohon seperti Termohon tidak mau mengantar berobat saat Pemohon sakit. Bahwa Termohon pergi dari rumah sejak Januari 2019 dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah

Hal. 10 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon saat saksi bertamu ke rumah orang tua Pemohon. Penyebab pertengkaran yang dicurhatkan adalah Termohon sering menolak diajak berhubungan badan. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aurika Solehati, lahir 15 Juni 2009 sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon menolak diajak untuk berhubungan badan;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pulang sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri *in casu*, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakharmonisan itu terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak pernah kembali lagi, begitu juga Termohon tidak diketahui alamat keberadaannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah *broken* (pecah) dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon bersatu, apalagi saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya, oleh sebab itu tidaklah mungkin dipaksakan kepada Pemohon untuk tetap bertahan menunggu Termohon kembali tanpa ada kabar beritanya, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Pemohon untuk bertahan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan sementara Termohon tidak diketahui keberadaannya, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon sendiri secara psikis;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hal. 14 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah, S.H.,

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	466.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky





Hal. 16 dari 16 Put. No. 76/Pdt.G/2019/PA.Bky